

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Status Anak dari Pernikahan Masa Iddah Perspektif Hukum Islam di Indonesia**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status anak yang lahir dari pernikahan pada masa *iddah* menurut perspektif Hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama empat mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada masa *iddah* merupakan perkawinan yang batal (*batil*), sehingga pada prinsipnya tidak menimbulkan akibat Hukum terhadap hubungan perkawinan. Konsekuensinya, status nasab anak tidak serta-merta dinisbatkan kepada ayah yang menikahi perempuan tersebut pada masa *iddah*, melainkan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya ketentuan penetapan nasab menurut Hukum Islam. Sementara itu, Mazhab Hanafi mengkategorikan perkawinan tersebut sebagai *nikah fasid* sehingga dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan adanya penetapan nasab kepada ayah apabila terdapat unsur *syubhat* dan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun seluruh mazhab sepakat melarang perkawinan pada masa *iddah*, terdapat perbedaan dalam menentukan akibat Hukum terhadap status anak.

Menurut analisis penulis, perbedaan tersebut merupakan bentuk ijtihad ulama dalam menjaga tujuan syariat, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dengan pendekatan yang berbeda antara kepastian Hukum dan perlindungan terhadap hak anak.

2. Penetapan status anak dari pernikahan pada masa *iddah* dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui pendekatan yang mengintegrasikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kompilasi Hukum Islam menempatkan keabsahan perkawinan sebagai dasar penetapan status anak melalui Pasal 99, sedangkan Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perkembangan Hukum dengan mengakui adanya hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti yang sah menurut Hukum. Oleh karena itu, terhadap anak yang lahir dari pernikahan pada masa *iddah*, baik yang dilakukan secara siri maupun yang tercatat, penetapan status Hukumnya tidak hanya didasarkan pada keabsahan formal perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak-hak anak sebagai subjek Hukum.

Menurut analisis penulis, pendekatan Hukum Islam di Indonesia telah menunjukkan keseimbangan antara kepastian Hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak serta tujuan syariat (*maasid al-syari'ah*), sehingga anak tidak boleh kehilangan hak-hak keperdataannya akibat pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh orang tuanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar masyarakat lebih meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan masa *iddah* dan akibat Hukum yang ditimbulkan apabila perkawinan dilangsungkan sebelum masa *iddah* berakhir, sehingga dapat menghindari terjadinya permasalahan Hukum terkait keabsahan perkawinan dan status anak. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, serta lembaga terkait diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi

mengenai ketentuan Hukum perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia agar tercipta kepastian Hukum dalam kehidupan berkeluarga. Pemerintah juga diharapkan terus melakukan penguatan regulasi dan harmonisasi antara Hukum Islam dan Hukum nasional guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa mengabaikan prinsip perlindungan nasab (*hifz al-nasl*). Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas, khususnya melalui penelitian empiris mengenai implementasi penetapan status anak dari pernikahan masa *iddah* dalam praktik peradilan agama di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu Hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, A. W. S. H. (2011). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Amzah.
- Afda, F., Hilmi, H., & Alam, F. (2025). Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 155–162.
- Ahmad Rasyid, Qadriani Arifuddin, Saripudin, Muhammadong, D. (2025). *HUKUM KELUARGA*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Al-asror, M. K. (2023). *Analisis Status Nasab Dan Wali Nikah Dalam Konteks Orang Tua Yang Berpindah Agama Dari NonMuslim Ke Muslim*. 3, 13–20.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah, Juz IV*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syafi'i, I. (1990). *Al-Umm, Juz V*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid IX*. Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Islam wa Adillatuhu. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 9*. Gema Insani.
- Alfarisi, A. H., Tinggi, S., Islam, A., & Ulum, D. (2025). Masa Iddah dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih dan KHI. 02(02), 1028–1042.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar grafika.
- Anggraini, N. (2019). Status Perkawinan Dan Status Anak Setelah Penolakan Itsbat Nikah Pada Masa Iddah Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Tinjauan Putusan No: 0141/Pdt.P/2015/PA.Mlg). *Skripsi Ilmiah Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang*.
- Ash-Shabuni, M. A. (2013). *Hukum Waris dalam Islam*. PT Fathan Prima Media.

- Auda, J. (2015a). *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Mizan.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (terjemahan Indonesia)*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Gema Insani.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan A. W. S. H. (2011). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Amzah.
- Chaq, M. D. (2018). *NASAB ANAK DALAM HUKUM ISLAM; MEMBACA PELUANG SAINS DAN*. 6, 60–75.
<https://doi.org/10.52431/TAFAQQUH.V6I1.130>
- Dimyati, J. (2013). *Metodelogi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada pendidikan Anak Usia Dini*. Kencana Prenadamedia Group.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fikih Munakahat*. Kencana. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. CV. Lestari Nusantara Abadi.
- Harahap, U. H. dan A. A. (2024). Jurnal El-Qanuni. *Jurnal El-Qanuniy*, 10(2).
- Hawwas, A. A. M. A. dan A. W. S. (2011). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Amzah.
- Hawwas, A. A. M. A. dan A. W. S. (2023). *Fiqh Munakahat (khitbah, Nikah, dan Talak) terj. Abdul Majid Khon*. Amzah.
- Ibrahim, M. (2016). Pemahaman Masyarakat Tentang Talak Dan Iddah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. *Skripsi*.
- Kartina. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Nafkah Masa Iddah Istri Setelah Dicerai Suami (Studi Kasus Desa Mompang Jae Kec.

Panyabungan Utara). *Skripsi*.

Moesa, S. A. dan A. M. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Legal Review Of The Status Of Children From Siri Marriages From The Perspective Of Islamic Law And Positive Law. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–13. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1656>

Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia.

Nur, S. (2022). *Fikih Munakahat Hukum perkawinan dalam islam*. CV. Hasna Pustaka.

Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Ropiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=881482>

Sabiq, S. (2006). *Fikih Sunnah Jilid 2*. Pena Pundi Aksara.

Saiful, N., Musyahid, A., Sultan, L., & Halik, F. (2025). *Hikmah dan Rahasia Masa Idda dalam Filosofis Hukum Islam*. 6(2), 10–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.55623>

Saputera, A. R. A., & Lamunte, N. (2020). Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat. *El-Usrah*, 3(1), 17–35. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7651>

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, & Dan Mudah Dipahami*. Pt. Pustaka Baru.

Syafrida. (2020). Status anak luar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2). <https://ejournal.uin->

suska.ac.id/index.php/AlHurriyah/article/view/9030

Syaodih, N. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.

<https://opac.perpusnas.go.id>





KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-010/Sti.21/D.2a/PP.00.9/04/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di pandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

- 2 -

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Dede Hafirman Said, M.Ag Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Vito Dasrianto, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Lenni Khairani, NIM: 22070009 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN MASA IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal, April 2026

KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM



ANDRI MUDA NST



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lenni Khairani
NIM : 22070009
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Status Anak Dari Pernikahan Masa Indah Perspektif Hukum Islam Di Indonesia

Pembimbing I : Dede Hafirman Said S.H.I, S.Ag

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
23/07/26	Perbaikan bab 1 Menam bawakan kasus		
24/07/26	Memperbaiki bab 2		
27/07/26	Memperbaiki bab 3 Menghapus titik koma		
28/07/26	Memperbaiki bab 4 menyewaikan dengan		
	Tugas harian		
30/07/26	Sistematika Paragraf diperbaiki		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Juli 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lenni Khairani
NIM : 22070009
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Status Anak Dari Pernikahan Masa Indah Perspektif Hukum Islam Di Indonesia

Pembimbing II : Vito Dasrianto M.H

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
09/07/26	bimbingan Perbab, Merenisi bab I		
15/07/26	menambahkan babasan masason		
15/07/26	menambahkan poin rumusan masason		
17/07/26	menyusutkan babasan yang, merapikan ayat		
20/07/26	menambahkan materi Penelusur dir		
	bagian bab. 2 (Kajian teori)		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Juli 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama : Lenni Khairani
 Tempat/Tanggal Lahir : Pintu Padang Julu, 10 Maret 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu
 Email : khairanilenni325@gmail.com
 No Hp : 083121788577

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Munawar Nasution
 Nama Ibu : Lelly Rangkuti
 Alamat : Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 033 Hutabaringin
 SMP : MTSN 4 Mandailing Natal
 SMA : MAN 3 Mandailing Natal
 Perguruan Tinggi : STAIN Mandailing Natal